

Abstraksi (Ringkasan)

Pengaturan Kewenangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan, Berdasarkan penjelasan umum UU No.17 Tahun 1985, yang dimaksud Negara Kepulauan suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Provinsi kepulauan adalah provinsi yang terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan, baik pulau yang besar maupun kecil. Penataan tata ruang wilayah laut bukan bermaksud untuk mengkapling wilayah laut tetapi bertujuan untuk melakukan pengaturan batas administrasi kewenangan daerah dalam mengelola wilayah laut. Sumber kewenangan pemerintah daerah provinsi kepulauan terdiri Atribusi dan Delegasi. Sumber kewenangan Pemerintah daerah provinsi kepulauan yang bersifat atribusi karena kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, sedang sumber kewenangan bersifat delegasi sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 13 ayat (1). Kewenangan pemerintah daerah provinsi kepulauan dalam mengelola wilayah laut terdapat pada pasal 18 ayat (1).

Kata Kunci :

- Kewenangan
- Tata Ruang
- Provinsi Kepulauan

Abstraction (Summary)

Setting spatial planning authorities islands province, by a general explanation of the law No.17 of 1985, The state is a state of the islands consist entirely of one or more islands, and may include other islands. Province of the archipelago is a province which consists of one or more islands, both large and small islands. Marine spatial arrangement is not intended to divide sea area but aims to set a local authority administrative boundaries in the sea territory. Sources of local authorities and provincial archipelago consists attribution and delegation. Authority of the provincial government sources islands that are sourced attribution because the authority of act No.26 of 2007, is the source of authority is delegation as contained in Act No. 32 of 2004, article 13 paragraph (1). The authority of the provincial government in managing the sea islands contained in article 18 paragraph (1).



Keyword:

- Authority
- Spatial
- Province of islands